


**WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DI
DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

MUHAMMAD NURHADI, S.H.

NIM: 21203011023

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2025**

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi tokoh masyarakat terhadap wakaf produktif di Desa Anjani, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengembangan wakaf produktif di Desa Anjani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris (applied law research), dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, guna untuk memahami bagaimana keadaan masyarakat dengan struktur dan gejala sosial lainnya, yang berkaitan dengan harta wakaf. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, badan permusyawaratan desa, karang taruna desa, kawil-kawil dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tokoh masyarakat dalam praktik wakaf yang diterapkan di Desa Anjani masih cenderung tradisional. Karena pengelolaan harta wakaf yang dilakukan lebih fokus pada pembangunan fasilitas keagamaan semata, tanpa memikirkan pengelolaan yang lebih produktif. Faktor yang menghambat perkembangan wakaf produktif di Desa Anjani adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya inovasi dalam pengelolaan wakaf, praktik wakaf yang masih bersifat tradisional, serta minimnya edukasi dan sosialisasi tentang wakaf produktif.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Persepsi Tokoh Masyarakat, Kendala Wakaf Produktif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAC

Productive waqf is one of the Islamic economic instruments that has the potential to improve community welfare. This research aims to explore the perceptions of community leaders towards productive waqf in Anjani Village, as well as to identify the factors that hinder the development of productive waqf in Anjani Village.

This research uses a type of normative-empirical research (applied law research), with a descriptive-analytical nature. The approach used is a sociological approach, in order to understand the state of society with its structures and other social phenomena, which are related to waqf property. The data collection methods include observation, interviews with the village head, religious leaders, youth leaders, village deliberation body, village youth organization, neighborhood leaders, and documentation.

The results of this study indicate that the perception of community leaders regarding the practice of waqf implemented in Anjani Village still tends to be traditional. Because the management of waqf assets is more focused on the construction of religious facilities alone, without considering more productive management. Factors that hinder the development of productive waqf in Anjani Village include the limited number of competent human resources, lack of innovation in waqf management, traditional waqf practices, and minimal education and socialization about productive waqf.

Keywords: *Productive Waqf, Community Leaders' Perception, Constraints of Productive Waqf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Nurhadi, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Nurhadi, S.H.

NIM : 21203011023

Judul Tesis : Wakaf Produktif Dalam Persepsi Tokoh Masyarakat di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2025 M
13 Sya'ban 1446 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-596/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DI DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURHADI
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011023
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 684fa94e8c964

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 684a51fa6c933

Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 684f89c29881e

Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 684fce448633b

Yogyakarta, 27 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Nurhadi, S.H
NIM : 21203011023
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2025 M

26 Ramadhan 1446 H

yang menyertakan,



Muhammad Nurhadi, S.H

NIM. 21203011023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

*“Indahnya hidup di atas dunia ini bukan dari seberapa banyak orang mengenalmu,
akan tetapi dari seberapa banyak orang yang dapat bahagia karena mengenalmu.”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan seluruh mahasiswa/i yang melanjutkan bidang keilmuan terkait dengan Studi
Hukum Ekonomi Syariah.

Serta

Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, kedua kakak Perempuan saya yang
selalu saya banggakan dan cintai karena sampai saat ini mereka yang selalu
mendukung, memberikan motivasi, mendoakan dan menjadi supot sistem yang
terbaik sepanjang masa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب		B	Be
ت		T	Te
ث		ṡ	es (dengan titik di atas)
ج		J	Je
ح		ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ		Kh	ka dan ha
د		D	De
ذ		Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر		R	Er
ز		Z	Zet
س		S	Es
ش		Sy	es dan ye
ص		ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض		ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط		ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ		ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع		‘	koma terbalik ke atas
غ		G	Ge
ف		F	Ef
ق		Q	Qi
ك		K	Ka
ل		L	El
م		M	Em
ن		N	En
و		W	We
هـ		H	Ha
ء		‘	Apostrof
ي		Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>‘Ulūm</i>
	عُلُوم		<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Alquran</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan karunia yang berikan kepada hambanya, sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Dengan rahmat tuhan yang maha kuasa tesis yang berjudul **“Wakaf Produktif Dalam Persepsi Tokoh Masyarakat di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”** dapat diselesaikan. Penelitian tentang Wakaf Produktif Dalam Persepsi Tokoh Masyarakat di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur merupakan hasil usaha dan kerja keras dari peneliti dan dilakukan secara maksimal mungkin dengan harapan semoga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi orang banyak maupun untuk diri sendiri. Selain hal tersebut, mengingat keterbatasan yang ada pada tesis ini, tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Untuk itu penyusun mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak agar Tesis ini bisa menjadi lebih baik. Tidak lupa juga penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., beserta jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Dr. Siti Jahroh, S.HI., beserta jajarannya.
4. Pembimbing tesis Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag, (semoga Allah SWT senantiasa memberkahinya) yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Syariah Konsetrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.

6. Kedua orang tua tercinta, bapak dan ibu saya yang selalu mendidik, mendukung, menyemangati serta mendoakan saya yang tiada hentinya sampai saat ini, kedua kakak perempuan saya serta keluarga besar saya yang lainnya. Yang selalu mendukung saya, baik dari segi materi maupun lainnya selama studi.
7. Keluarga besar Ilmu NW Jogja yang selalu mendorong serta menyemangati saya yang tiada hentinya sampai saat ini.
8. Teman-teman pemuda/pemudi Dusun Gotong Royong yang selalu tiada hentinya mendukung saya sampai saat ini.
9. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, baik itu di Jogja maupun di Lombok secara umumnya.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan dukungan kalian semua tercatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal baik itu di dunia maupun di akhirat nanti, *Amin Ya Robbal Alamin*.

Yogyakarta, 12 Februari 2025

Penulis,

Muhammad Nurhadi, S.H
NIM. 21203011023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II Wakaf, Wakaf Produktif, Kepastian Hukum.....	28
A. Wakaf	28
1. Pengertian Wakaf.....	28

2. Dasar Hukum Wakaf.....	31
3. Rukun Wakaf	35
4. Syarat-Syarat Wakaf	35
5. Nāzir	38
6. Masa Bakti dan Pemberhentian Nāzir	42
7. Macam-Macam Wakaf.....	43
8. Obyek Wakaf	44
9. Peruntukan Harta Benda Wakaf.....	46
10. Wakaf di Indonesia	47
B. Wakaf Produktif	53
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	53
2. Macam-Macam Wakaf Produktif	56
3. Pengelolaan Wakaf Produktif	60
4. Pemanfaatan Wakaf Produktif.....	62
C. Kepastian Hukum.....	63
1. Pengertian Kepastian Hukum	63
2. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan	65
BAB III WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA ANJANI	69
A. Masyarakat Desa Anjani dan Geografis.....	69
1. Letak Geografis dan Kondisi Fisik Wilayah	69
2. Sejarah dan Proses Terbentuknya Desa Anjani	69
3. Dinamika Sosial dan Budaya.....	70

4. Proses Administratif dan Pemekaran Wilayah.....	71
5. Struktur Ekonomi dan Mata Pencaharian.....	72
6. Infrastruktur dan Kelembagaan Desa	72
7. Letak Geografis Desa Anjani.....	73
8. Kondisi Religiustas Masyarakat Desa Anjani	74
9. Jumlah Tanah Wakaf dan Nāzir di Desa Anjani	78
BAB IV WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	83
A. Analisis Wakaf Produktif di Desa Anjani Tidak Berkembang	83
B. Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Anjani Terhadap Wakaf Produktif..	89
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf ialah suatu pranata keagamaan yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi. Peran wakaf sangat signifikan dalam mendukung pembangunan secara menyeluruh bagi masyarakat, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar tempat ibadah, seperti pendidikan serta lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya didirikan di atas tanah wakaf.

Sebagai ajaran agama yang memiliki dimensi ekonomi, tentu menjadi elemen penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi umat. Oleh karena itu, penting dilakukan peninjauan ulang terhadap praktik wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi modern dan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut, penting untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi yang ada dalam pranata keagamaan yang memiliki nilai secara ekonomis. Langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperkuat peran wakaf sebagai institusi keagamaan yang tidak hanya berfungsi menyediakan fasilitas ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu,

pengelolaan wakaf perlu dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Sebagaimana UU perwakafan No. 41 Tahun 2004 mencerminkan akan peran strategis wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial Islam yang dapat mengatasi masalah-masalah perekonomian, termasuk diantaranya adalah kemiskinan. Melihat peran dan prospek strategis tersebut, serta kemajuan pesatnya pengelolaan wakaf di negara-negara Islam lainnya, maka donasi wakaf harus dibuat menjadi beragam dan dikembangkan.

Dalam sejarah Islam, wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan kepentingan umum lainnya. Wakaf juga menjadi salah satu instrumen dalam mendukung kesejahteraan umat, seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khatthab atas petunjuk Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun kurma yang subur dan produktif di Khaibar. Dengan niat membantu sesama dan memajukan kesejahteraan umat, Umar bin al-Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah SAW mengenai cara terbaik untuk mendermakan kebun tersebut. Rasulullah SAW menyarankan agar kebun itu tetap dipertahankan pokoknya dan dikelola dengan baik, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.²

¹Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, *Jurnal Al Ahkam*, Volume 25, Nomor 1, April 2015, hlm. 84

²Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 9 No. 1, Januari 2016, hlm. 2

Jadi secara historis, wakaf sesungguhnya telah memberikan gambaran atau pelajaran kepada umat Islam, bahwa pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³ Akan tetapi di Negara Indonesia, pemahaman terhadap pengembangan harta wakaf masih sangat minim, terlebih khususnya di daerah pedesaan (pelosok). Hal ini sejalan dengan temuan Muntaqo yang menjelaskan bahwa mayoritas muslim di Indonesia memiliki persepsi bahwa prioritas wakaf adalah untuk kepentingan keagamaan. Sedangkan untuk pemberdayaan sosial seperti pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak begitu diprioritaskan.⁴

Paradigma masyarakat mengenai harta wakaf ini, penting adanya perubahan. Karena pengelolaan wakaf yang tidak memiliki perkembangan sama sekali, untuk itu harta wakaf dalam menjadikan lebih bermanfaat atau memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Maka, wakaf produktif menjadi solusi dan bentuk yang ideal untuk wakaf saat ini.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam UU tentang wakaf, yang memberikan acuan terhadap pengembangan harta wakaf, harta wakaf tidak hanya terbatas pada tanah yang digunakan untuk lembaga pendidikan, tempat ibadah atau

³*Ibid.*

⁴Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, *Jurnal Al Ahkam*, Volume 1, No. 25, April 25, 2015, hlm. 83–108.

⁵ASN dan Qusthoniah, “Wakaf Produktif dan Aplikasinya di Indonesia Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa”, *Jurnal Syariah*, Volume VI, No. 1, April 2018, hlm. 17.

kebutuhan lainnya yang bersifat non produktif, tetapi juga diharapkan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dengan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya. Oleh karena itu, harta wakaf perlu dikelola secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.⁶

Selain itu, harta wakaf yang dikelola secara produktif dapat diartikan sebagai aset yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, seperti dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Manfaat yang dihasilkan bukan berasal langsung dari benda wakaf tersebut, melainkan dari keuntungan pengelolaan atau hasil pengembangannya, yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak atau sesuai dengan tujuan wakaf.⁷

Melihat peluang wakaf secara produktif begitu besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka sangat penting untuk dikembangkan secara produktif. Akan tetapi di daerah Lombok dan di daerah lainnya, masih belum terealisasi dengan baik, khususnya di daerah Lombok Timur Desa Anjani, Kecamatan Suralaga. Pengembang wakaf atau pengelolaan wakaf secara produktif masih belum terlaksanakan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya inovasi mengenai pengembangan atau pengelolaan harta wakaf secara produktif. Selain itu, masyarakat di Desa Anjani

⁶Ali Idrus, Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa, *Jurnal Misykat Al-Anwar*, Volume 3, No. 2, 2020, hlm. 312.

⁷Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016, hlm. 6.

masih mempertahankan tradisi dan budaya tradisional tentang praktik wakaf dan pengelolaannya.

Melihat fenomena ini, tentu sangat penting untuk membutuhkan peran tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang wakaf produktif kepada masyarakat Desa Anjani khususnya. Dalam hal tersebut, peneliti ingin mengkaji dan mengeksplorasi tentang “wakaf produktif dalam persepsi tokoh masyarakat”. Supaya pengembangan terhadap praktik wakaf di Desa Anjani, sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pengelolaannya.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Mengapa wakaf produktif di Desa Anjani tidak berkembang?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Anjani terhadap wakaf produktif?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat wakaf produktif di Desa Anjani tidak berkembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat atau persepsi tokoh masyarakat mengenai wakaf produktif di Desa Anjani.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan wakaf produktif.
- b. Secara praktis, Untuk memperkaya khazanah berfikir sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia, terutama di daerah Lombok Timur (NTB) dan juga bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Merupakan kajian yang mendalam terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti, kemudian keabsahan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipertanggung jawabkan dan bebas dari unsur plagiarisme. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini diantaranya:

Tesis An'im Fattach, dengan judul "Wakaf dalam Hukum Islam (Studi Naratif Wakaf Produktif dan Pengembangannya Melalui Investasi). Hasil Tesis tersebut, bahwa pengelolaan wakaf produktif berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk mendorong perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar selaras dengan yang diusungkan oleh Undang-Undang tersebut. Dasar pertimbangan Fatwa MUI tentang wakaf produktif disebutkan bahwa wakaf produktif memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Dalam mengelola dan

mengembangkan wakaf produktif dengan baik, dibutuhkan sumber daya insani yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf produktif memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia. Adapun faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, diantaranya: potensi ekonomi wakaf, *nāzir* profesional, manajemen pengelolaan modern, pendayagunaan hasil serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengembangkan wakaf produktif ke dalam bentuk investasi islam yaitu: (1) Terbebas dari unsur riba, (2) Terhindar dari unsur gharar, (3) Terhindar dari unsur judi, (4) Terhindar dari unsur haram, dan (5) Terhindar dari unsur syubhat.⁸

Tesis Dewi Anggraini, yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI didasarkan pada konsep manajemen Islam, yaitu Amanah, Fathonah, Tabligh, Siddiq, dan Himayah. Dalam praktiknya, YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset wakaf, pilar pendidikan YWUMI menerapkan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk

⁸An'im Fattach, Wakaf dalam Hukum Islam (Studi Naratif Wakaf dan Pengembangannya Melalui Investasi), *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2015, hlm. 1.

membiayai fasilitas pendidikan yang berkualitas seiring dengan tuntutan dunia pendidikan saat ini.⁹

Jurnal Wulan Syafi'i dan Reijeng Tabara, dengan judul “Efektivitas Peran *Nāzir* Dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf Produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong.” Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa peran *Nāzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua berjalan efektif dengan upaya pengelolaan yang difokuskan pada pengembangan dalam bidang pendidikan formal dan non formal. Adapun faktor penghambatnya ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan belum ada kebijakan bantuan dari pemerintah.¹⁰

Jurnal Mavianti dkk, “Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kader ‘Aisyiyah Pimpinan Cabang Percut Sei Tuan.” Rendahnya kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait fiqih wakaf produktif, peraturan perundangan dan manajemen wakaf yang setengah hati, hingga masalah pendanaan. Seiring dengan berkembangnya kajian terkait wakaf produktif, ibu-ibu selaku kader Aisyiyah harus dibekali dengan wawasan terkait wakaf produktif dan pengelolaannya. Hasil dari penelitiannya ialah pentingnya meningkatkan

⁹Dewi Anggraeni, Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, *Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2016, hlm. 111.

¹⁰Wulan Syafi'i dkk, Efektivitas Peran Nazir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf Produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, November 2021, hlm. 35.

pengetahuan dan wawasan kader Aisyiyah sehingga meningkatkan kesadaran berwakaf, dan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi kader Aisyiyah.¹¹

Jurnal Mukhlis, “Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf produktif difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari, kedua memberikan pendidikan gratis, ketiga pelayanan kesehatan gratis. Karena wakaf merupakan bagian sistem ekonomi yang dapat membantu mengangkat kebaikan dan nilai-nilai manusia dari keterbelakangan serta pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif memberikan kesan positif terhadap kehidupan masyarakat Islam di Kota Medan Sumatera Utara.¹²

Jurnal Azhar Alam dan kawan-kawan, yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta”. Hasil dari penelitiannya, bahwa pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta, sudah berjalan sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Proses perwakafan pada saat akad atau penyerahan harta benda wakaf, dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

¹¹Mavianti dkk, Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kader ‘Aisyiyah Pimpinan Cabang Percut Sei Tuan, *Jurnal*, Volume 3, No 1, Tahun 2021, hlm. 94.

¹²Mukhlis, Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio Ekonomi Masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara, *Jurnal Islamic Business and Finance (IBF)*, Volume 2, No.2, Oktober 2021, hlm. 106.

Seperti dengan menghadirkan dua orang saksi, pembacaan ikrar wakaf dipandu oleh pihak PPAIW, dan penerbitan sertifikat wakaf yang menjadi harta benda milik persyarikatan. Tetapi dalam penelitiannya, beberapa kendala yang dialami oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surakarta. Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif yang menyebabkan kegiatan perwakafan kurang berjalan maksimal, kemudian masalah keuangan. Karena keuangan memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan perwakafan.¹³

Jurnal Dul Manan, yang berjudul “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madzhab”. Hasil dari penelitiannya adalah konsep wakaf dalam ulama klasik sebagai generasi cendekiawan muslim generasi pertama, masih seputar syarat dan rukun wakaf serta hukum berkaitan dengan pokok-pokok wakaf. Seperti boleh tidaknya memperjual belikan harta benda wakaf, imam hanafi menyatakan boleh, imam syafi’i menyatakan tidak boleh serta imam hanbali menyatakan tidak boleh menjualnya kecuali dengan keadaan harta wakaf terbengkalai sehingga untuk memanfaatkannya perlu untuk ditukar ditempat lain maka boleh. Dalam pandangan ulama klasik, esensi ajaran wakaf tidak terlepas dari kepemilikan barang wakaf dan hukum pemanfaatannya. Maksud perwakafan dalam pandangan ulama klasik tidak terlepas dari niat *wākif*, hukum-hukum lain yang berkaitan dengan harta wakaf. Dengan demikian bahwa ulama klasik telah

¹³Azhar Alam dkk, Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta, *Jurnal Studi Islam*, Volume 23, No. 1, Juni 2022, hlm. 114.

berhasil merumuskan pondasi hukum yang jelas bagi perkembangan wakaf di dunia modern sekarang ini, artinya bahwa wakaf dalam ulama kontemporer mengambil sumber pendalilan dari ulama ulama klasik.¹⁴

Jurnal Devi Megawati, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitiannya, bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Peran pemerintah dalam hal ini, seperti Kementerian Agama harus lebih giat dalam mensosialisasikan dan membina *nāẓir* agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.¹⁵

Jurnal Ani Nurbayani, “Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat.” Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa dana wakaf yang telah terhimpun dan diberdayakan secara produktif serta diperuntukkan untuk penyediaan sarana atau program. Seperti sarana ibadah, kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi umat. Dalam penyediaannya, belum sepenuhnya menjangkau atau tercapai di masyarakat secara luas.¹⁶ Jurnal Dewii Sri Indriati, yang berjudul “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan

¹⁴Dul Manan, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madzhab, *Jurnal Mahkamah*, Volume 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 380-381.

¹⁵Devi Megawati, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIV No. 1 Nopember 2014, hlm. 104.

¹⁶Ani Nurbayani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 5 No. 2, Juni 2020, hlm. 167.

Ekonomi Masyarakat”. Hasil penelitiannya adalah Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. *Nāzir* mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka *Nāzir* harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, maka pemerintah membentuk badan wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan *Nāzir* dan pembinaan manajemen wakaf secara nasional dan internasional. Program jangka menengah dan panjang yaitu mengembangkan lembaga-lembaga *Nāzir* yang sudah ada agar lebih kredibel (professional dan amanah) maka lembaga-lembaga tersebut harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif.¹⁷

Jurnal Agus Purnomo dan Luthfi Khakim, yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya: (a) Implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya

¹⁷Dewi Sri Indriati, Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, No. 2, Tahun 2017, hlm. 113-114.

sudah memenuhi empat rukun wakaf dan syaratnya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan. (b) Konsep pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin sudah sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang (Ihtikar), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang diharamkan agama dengan menggunakan harta/aset wakaf. Wakaf produktif yang dimiliki yayasan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Jurnal Suhairi, yang berjudul “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura”. Hasil penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Telah diimplementasikan fungsi fungsi manajemen secara baik tersebut dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO9001 oleh MUIS dalam hal manajemen dan administrasi wakaf.¹⁹

Jurnal Hamli Syaifullah dkk, yang berjudul “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh *Nāzir* Berbadan Hukum”. Hasil dari penelitiannya ada (2) temuan, diantaranya: Pertama, menjadikan aset wakaf sebagai bentuk aset

¹⁸Agus Purnomo dkk, Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Volume 16 No. 1 Januari – Juni 2019, hlm. 103.

¹⁹Suhairi, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura, *Jurnal AKADEMIKA*, Volume 20, No. 01 Januari-Juni 2015, hlm. 135.

bisnis, dengan dua bagian: wakaf yang menghasilkan keuntungan dan wakaf tidak menghasilkan keuntungan. Kedua, model pengembangan wakaf berbadan hukum memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga keberadaan wakaf mampu menghasilkan wakaf kembali.²⁰

Jurnal Ros Malasari dkk, yang berjudul “Peraktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)”. Hasil penelitiannya adalah Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat merupakan wakaf tanah dan sawah dari wakif seluas 27,25 ha, di atas tanah dan sawah tersebut ditanami padi yang bekerja sama dengan warga sekitar untuk mengelolanya, sehingga pada saat panen menggunakan sistem bagi hasil. Dan juga, Wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat terdapat beberapa masalah, terutama dalam masalah Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan SDM yang masuk tidak sesuai, atau terkadang Human Error terjadi pada SDM yang telah ada.²¹

Jurnal Dini Selasi, yang berjudul “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif”. Hasil penelitiannya adalah wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan umat dan wakaf juga memiliki peran penting dalam

²⁰Hamli Syaifullah dkk, Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazir Berbadan Hukum, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 5, No. 2, 2022, hlm. 276.

²¹Ros Malasari dkk, Peraktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi), *Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 8, No. 2, 2021, hlm. 629.

membangun negara, hal ini dibuktikan dengan peran wakaf dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keuangan, teknologi dan pertanian, dimana bidang-bidang tersebut menjadi pilar pembangunan nasional.²²

Dari temuan hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang wakaf produktif. Namun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus membahas tentang wakaf produktif dalam persepsi tokoh masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini akan memfokuskan membahas wakaf produktif dalam persepsi tokoh masyarakat Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepastian Hukum

Hukum bisa diartikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman masyarakat untuk berperilaku, hukum tentunya memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian. Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perihal atau keadaan yang pasti.²³ Secara prinsip hukum haruslah pasti dan adil. Kata pasti sebagai petunjuk atau tuntunan dalam berperilaku dan adil karena dari petunjuk atau tuntunan itulah membantu dari aturan yang dianggap lazim.

²²Dini Selasi, Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif, *Jurnal of Sharia Economic Law*, Volume 4, No. 1, 2021, hlm. 84.

²³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), hlm. 716.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Selain itu, juga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, diantaranya:

- 1) Adanya peraturan umum yang harus diketahui oleh setiap orang terhadap perbuatan yang dapat dilakukan maupun yang tidak.
- 2) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Dari kedua tersebut, adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau yang dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Kepastian hukum pada umumnya adalah hal yang berkaitan dengan sumber hukum tertulis, maksudnya adalah sumber hukum tertulis lebih memberikan kepastian hukum dari pada sumber hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan. Inti dari kepastian hukum tersebut, antara lain:

²⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

- 1) Bahwa hukum positif itu berupa perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum berdasarkan dari fakta, bukan hanya pada suatu pandangan tentang penilaian hakim, seperti keinginan untuk baik atau kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut tidak bermuatan dari unsur kekeliruan dalam penafsiran dan tidak sulit dijalankan.
- 4) Hukum positif tersebut tidak boleh dijalankan pada perubahan secara terus menerus.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya produk dari perundang-undangan.²⁶ Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch ini, adalah hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih jelasnya keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman terhadap kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang menunjang antara suatu tatanan dan

²⁵Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia), *Jurnal IUS*, Volume 5, No. 1, 2017, hlm. 35.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

dinilai wajar. Dengan bersifat pasti dan adil, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Menurut Jan Michiel Otto, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dari kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Selain itu juga, bahwa

hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.²⁷ Menurut Lon Fuller, kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.²⁸ Selain itu, Lon Fuller juga menjelaskan ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.

²⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

²⁸Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum Utrecht, yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengalisis wakaf produktif di Desa Anjani. Karena menurut peneliti, bahwa adanya kejelasan yang tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum, kemudian tidak boleh bersifat kontradiktif antara peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Sementara dalam konteks wakaf, kepastian hukum mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Kerangka Hukum yang Jelas. Di Indonesia, pengelolaan wakaf termasuk wakaf produktif telah diatur dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaanya.
- 2) Peran *Nāzir*. Sebagai pengelola wakaf, *Nāzir* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, undang-undang juga menetapkan kriteria dan tanggung jawab *nāzir*, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf.

- 3) Mekanisme Pengawasan. Untuk memastikan kepastian hukum, wakaf produktif diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan wakaf produktif. Dalam hal tersebut, BWI juga berperan dalam memberikan bimbingan dan sanksi bagi *nāzir* yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam wakaf produktif, *nāzir* wajib melaporkan pengelolaan wakaf secara berkala dan terbuka, sehingga memberikan jaminan kepada *wākif* dan masyarakat bahwa harta wakaf dikelola dengan baik dan hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum yang berupa produk perilaku hukum itu sendiri. Misalnya tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, merupakan pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat yang lengkap dengan struktur dan lapisan gejala sosial lainnya yang berkaitan dengan sosial.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran berupa kata-kata yang tertulis dan menganalisis wakaf produktif dalam persepsi tokoh masyarakat Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (NTB).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Data Primer, data primer yang digunakan adalah data normatif seperti:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti: Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna, dan Kawil-Kawil. guna mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pustakaan atau literature yang memberikan penjelasan terkait dengan data-data ataupun teori-teori yang mendukung penyusunan penelitian ini baik dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap perilaku, kejadian-kejadian, keadaan dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.³¹ Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan terjun langsung ke Desa Anjani (lapangan), guna mengamati terkait dengan persepsi tokoh masyarakat terhadap wakaf produktif.

³⁰Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003), hlm. 52.

³¹Ismam Prayogo dkk, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting didalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.³²

Melalui wawancara ini diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Proses wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dari pihak-pihak yang terkait, seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna, dan Kawil-Kawil.

c. Dokumentasi

Tahap berikutnya yang dilakukan setelah wawancara adalah dokumentasi dengan para pihak respondens, baik dari hasil observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis normatif, hasil wawancara dan berbagai referensi lainnya. Supaya dapat diperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang menjadi pokok

³²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

pembahasan. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan model gabungan antara induktif dan deduktif. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh, sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan: Bab ini menjelaskan tentang yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang konsep wakaf secara umum, wakaf produktif, dan teori kepastian hukum. Tujuannya adalah guna untuk menganalisis wakaf produktif dalam persepsi tokoh masyarakat yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang objek penelitian. Kemudian, dijelaskan secara spesifik tentang objek penelitian. Selanjutnya dipaparkan tentang pratik wakaf yang dilakukan, wakaf produktif dalam persepsi tokoh masyarakat Desa Anjani.

Bab Keempat, berisi tentang analisis atas temuan dilapangan yang dipadukan dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya: Mengapa wakaf produktif

di Desa Anjani tidak berkembang? dan Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Anjani terhadap wakaf produktif?

Bab Kelima, penutup. Bab ini, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran dari penulis untuk beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti oleh peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, yang berjudul “Wakaf Produktif Dalam Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Anjani” dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif di Desa Anjani tidak berkembang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten
2. Kurangnya inovasi dalam pengembangan wakaf
3. Praktik wakaf masih cenderung tradisional
4. Minimnya edukasi dan sosialisasi tentang wakaf produktif

Berdasarkan pandangan mayoritas Tokoh Masyarakat di Desa Anjani, termasuk kepala desa, tokoh agama, pemuda, BPD, karang taruna, dan kepala dusun, memahami konsep wakaf produktif sebagai pengelolaan aset wakaf secara inovatif untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, wakaf di Desa Anjani masih bersifat tradisional, terbatas pada pemberian tanah untuk sarana ibadah atau pendidikan. Pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih rendah, dan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya Pasal 42, belum berjalan optimal.

Faktor penghambat utama adalah:

1. Minimnya sosialisasi dan edukasi hukum wakaf
2. Lemahnya kapasitas dan struktur pengelolaan (*nāẓir*)
3. Paradigma masyarakat yang masih terpaku pada wakaf

klasik

Transformasi menuju wakaf produktif di Desa Anjani memerlukan pendekatan edukatif, pembinaan kelembagaan, dan penguatan kepastian hukum agar potensi wakaf benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti, bahwa peneliti membuat rekomendasi diantaranya:

1. Pentingnya meningkatkan kapasitas sumberdaya daya manusia (SDM) yang berkualitas, khususnya dalam bidang perwakafan. Seperti *nāẓir*, *wāḳif* maupun masyarakat pada umumnya.
2. Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf produktif.
3. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syari'ah. Supaya pengelolaan harta wakaf menjadi profesional.
4. Untuk peneliti selanjutnya semoga ini bisa sebagai acuan riset yang akan dilakukan sebagai penyempurna dari apa yang sudah peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag RI (2022).

Hadist

Muhammad Ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Fikih/Fikih Kontemporer/Hukum Islam

Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press Cetakan 1, 2021.

Anton athaillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Pertama, Juni 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Ardianto Elvinaro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007).

Faizah Firdaus, *Fikih Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Surabaya: Danakarya, 1997.

Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep dan Praktik)*, Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (Mc Graw-Hill: Yale University Press, 1964).

- Mohammad Ridwan dkk, *Manajemen Ziswaf*, Padang (Sumatera Barat): PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Muhammad Sauqi, *Hadist-Hadist Ekonomi Syari'ah*, Purwokerto Selatan: CV Pena Persada, Cetakan Pertama, 2021.
- M. Habibi, *Fiqh waqaf dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*, Kediri Jawa Timur: Santri Salaf Press, Cetakan Pertama, Juli 2017.
- Moh. Nazir, *"Metode Penelitian"*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.

Tesis/Jurnal dan Lain-lain

- Anwar Musaddad, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo*, Tesis, 2021.
- Ahmad Mustanir, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif di Pondok Pesantren AL Ishlahuddin Kediri Lombok Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Tesis, 2016.
- An'im Fattach, *"Wakaf Dalam Hukum Islam (Studi Naratif Wakaf dan Pengembangannya Melalui Investasi)"*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

- Dewi Anggraeni, Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, *Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2016.
- Azhar Alam dkk, Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta, *Jurnal Studi Islam*, Volume 23, No. 1, Juni 2022.
- Aziz Ishan, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021.
- Ani Nurbayani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 5, No. 2, Juni 2020.
- Agus Purnomo dkk, Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Volume 16, No. 1, Januari – Juni 2019.
- Asn dan Qusthoniah, “Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa”, *Jurnal Syariah*, Volume VI, No. 1, April 2018.
- Aam S. Rusydiana dkk, Analisis Pengelolaan Dana Wakaf di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp), *Jurnal*, Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017.
- Ahmad syafiq, Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, No. 1, Juni 2015.
- Abdul Hakim, Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari’ah, *Jurnal Riptek*, Volume 4, No. II, 2010.
- Didik Gelar Permana dkk, Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Pesantren Al-Ma’tuq Sukabumi, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syari’ah*, Volume, 5, No. 3, 2023.
- Dini Selasi, Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif, *Jurnal of Sharia Economic Law*, Volume 4, No. 1, 2021.

Diba Anggraini Aris, Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi wakaf Produktif di Indonesia, *Jurnal Islamic Circle*, Volume 1, No. 1, Juni 2020.

Dewi Sri Indriati, Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, No. 2, Tahun 2017.

Devi Megawati, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIV, No. 1, Nopember 2014.

Enggi Andrian dkk, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Legislatif di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun, *Jurnal Trias Politika*, Volume 5. No. 2, Oktober 2021.

Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 1, No. 25, April 25, 2015.

Hamli Syaifullah dkk, Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazir Berbadan Hukum, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 5, No. 2, 2022.

Hilmi Hasbulah, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 12, No. 2 December 31, 2012.

<https://www.desaanjani.Web.id>. pada tanggal 21 Agustus 2023.

<https://siwak.kemenag.go.id>. pada tanggal 21 Agustus 2023.

Inayah Rahman dkk, Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Volume 7 No. 3 Maret 2020.

Idrus Ali, Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa, *Jurnal Misykat Al-Anwar*, Volume 3, No. 2, 2020.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Mohamad Ma'mun, Wakaf Produktif: Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 4, No. 1, Maret 2023.
- Mukhlis, Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio Ekonomi Masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara, *Jurnal Islamic Business and Finance (IBF)*, Vol.2, No.2, Oktober 2021.
- Mavianti dkk, Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kader 'Aisyiyah Pimpinan Cabang Percut Sei Tuan, *Jurnal*, Volume.3 No.1 Tahun 2021.
- Mukhlis, Peran Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Sosio Ekonomi Masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara, *Jurnal Islamic Business and Finance (IBF)*, Volume 2, No. 2, Oktober 2021.
- Muhammad Adnan, Pemilihan Kepala Desa Antara Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 3, No. 1, November 2021.
- Marshel Weol dkk, Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kabupaten Minahasa Selatan), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, No. 3, Tahun 2019.
- Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia), *Jurnal IUS*, Volume 5, No. 1, 2017.
- Manan Dul, Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab, *Jurnal Mahkamah*, Volume 1, No. 2, Desember 2016.
- M. Nur Rianto Al Arif, Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Indo Islamika*, Volume 2, No. 1, 2012.
- Muhammad Sudirman, Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, No. 2, Juli 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 1, No.1, 2008.

- Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia, *Journal Of Islamic Economics*, Volume 1, No. 1, November 2022.
- Nurbayani Ani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 5 No. 2, Juni 2020.
- Nanda Suryadi, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah*, Volume 2, No. 1, Juni 2019.
- Nurul Huda dkk, Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 20, No. 1, Maret 2016.
- Robi Setiawan dkk, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten, *Jurnal of Islamic Economics and Banking*, Volume 3 No. 1, Juli 2021.
- Ros Malasari dkk, Peraktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi), *Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 8, No. 2, 2021.
- Saprida dkk, Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang No. 41 Tahun 2004, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Volume 8, No. 1, Agustus 2022.
- ShambodoYoedo, Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang Ugm Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Volume.1, No. 2, Agustus 2020.
- Syakir Ahmad, Wakaf Produktif, *Jurnal UIN Sumatera Utara*, 2016.
- Suhairi, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura, *Jurnal AKADEMIKA*, Volume 20, No. 01, Januari Juni 2015.
- Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, *Jurnal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, Volume 9, No. 1, Januari 2016.

Wulan Safi'Idkk, Efektivitas Peran Nazir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf Produktif di Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong, *Jurnal Hukum*, Volume: 1 Nomor 2 November 2021.

Zunaidi Arif, Waqf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 25, No. 1, 2022.



Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah, No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 6.

Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 14.

Peraturan Pemerintah, No. 8 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Pasal 7.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45.

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 dan 14 ayat 1 dan Pasal 49.

Wawancara

Abdul Kadir Jaelani, Wawancara Tokoh Pemuda Desa Anjani, Lombok Timur, Tanggal 29 Juli 2023.

Fuad Zaini, Wawancara Tokoh Agama Desa Anjani, Lombok Timur, Tanggal 26 Juli 2023.

Muhammad Said, Wawancara Kepala Desa Anjani, Lombok Timur, Tanggal 24 Juli 2023.

Mahmuluddin, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Selatan, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 14 Desember 2024.

Masrur Rofiqi, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Selatan 1, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 14 Desember 2024.

M. Luthfi Al Anshori, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Barat 1, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 15 Desember 2024.

M. Ulul Azmi Umam, Wawancara dengan Kawil Dusun Banjar Manis Barat, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 18 Desember 2024.

M. Ulul Azmi Umam, Wawancara dengan Kawil Dusun Banjar Manis Barat, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 18 Desember 2024.

Muksin, Wawancara dengan Kawil Dusun Kerembong, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 20 Desember 2024.

Mustadin, Wawancara dengan Kawil Dusun Penakak, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 21 Desember 2024.

Nur Muzamir, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Barat, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 15 Desember 2024.

Nanang Nurzaen Sudrajat, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Barat 2, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 16 Desember 2024.

Hamzanwadi, Wawancara dengan Karang Taruna Desa Anjani, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 13 Desember 2024.

H. Pajrin Aidi, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Timur 1, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 17 Desember 2024.

Hasbulloh, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Timur 2, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 17 Desember 2024.

H. Moh Jeisy, Wawancara dengan Kawil Dusun Darul Hijrah, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 19 Desember 2024.

Handiyan, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Barat Baru, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 16 Desember 2024.

Lukman Jayadi, Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anjani, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 13 Desember 2024.

Salim, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Selatan 2, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 14 Desember 2024.

Syahrudin, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Selatan 3, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 15 Desember 2024.

Sukmadi, Wawancara dengan Kawil Dusun Anjani Timur, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 16 Desember 2024.

Saparwadi Apandi, Wawancara dengan Kawil Dusun Banjar Manis, Suralaga, Lombok Timur, Tanggal 17 Desember 2024.